



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR *Lil* TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun "Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 Nomor 1).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terdiri atas:

1). Pendapatan :

a Pendapatan Asli Daerah	Rp.	107.186871.297 ,13	
b. Dana Perimbangan	Rp.	754.799.949.655,00	
c Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp.	177.906.406.427,00	
Jumlah Pendapatan			Rp 1.039.893.227.379,13

2). Belanja :

a Belanja tidak langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	351.835.762.528,00	
2) Belanja Hibah	Rp.	10.236.550.000,00	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.976.000.000,00	
4) Belanja Bagi Hasil Kepada	Rp.	6.304.721.388,00	

Prov/Kah/Kola dan
Pemerintahan Desa

5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	159.426.793.609,00	
Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa			

6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	191.226.056,00	
--------------------------	-----	----------------	--

Rp 535.971.053.581,00

b. Belanja langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	5.106.946.992,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	309.313.695.385,00	
3) Belanja Modal	Rp.	214.105.679.426,00	

Rp 528.526.321.803,00

Jumlah Belanja Rp 1.064.497.375.384 ,00

Surplus/ (Defisit) Rp (24.604.148.004,87)

3). Pembiayaan :

a Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.893.885.829,40	
-------------------------	-----	-------------------	--

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	
---------------------------	-----	------	--

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 72.893.885.829,40

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 48.289.737.824,53

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran .

